

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu pemberitaan yang sedang ramai di media massa adalah pengangkatan kembali kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dikenal dengan ‘Kasus Kopi Sianida’ pada 2016 lalu. Pasalnya kasus tersebut dinyatakan selesai dengan putusan pengadilan yang memvonis Jessica Kumala Wongso atau yang dikenal Jessica Wongso sebagai pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Jessica Wongso melakukan pembunuhan berencana dan dikenai hukuman atas pelanggaran Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus tersebut kembali ramai setelah tayangan *streaming* Netflix mencuri perhatian publik dengan bentuk film dokumenter berjudul “*Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*”. Netflix menayangkan *trailer* di akun media sosial X (sebelumnya twitter) pada Kamis, 24 Agustus 2023. Postingan tersebut langsung diserbu dengan beberapa komentar netizen dan mendapat lebih dari 1,1 juta tayangan, 21.200 like, dan 1.700 repost warga net.

Banyak media yang langsung menyoroiti kembalinya kasus tersebut salah satunya akun YouTube @tvOneNews yang membuat acara talkshow dengan menghadirkan beberapa pihak ahli dan pihak yang terlibat dengan kasus tahun lalu tersebut sebagai narasumber. Siaran yang di unggah pada tanggal 10 Oktober 2023 tersebut diakses untuk proses penelitian ini pada Kamis, 26 Oktober 2023 sudah ditonton sebanyak 1,8 juta kali, dan mendapat 10 ribu komentar dalam waktu dua minggu. Salah satu akun, @somm32 berkomentar,

“Ini pelajaran yg baik buat para Penegak hukum di Indonesia. 1. kejujuran 2. lakukan sesuai prosedur 3. tegakan keadilan jangan tegakan keuangan,” (18 Oktober 2023, like sebanyak 1.3k dan mendapat komentar 149 komentar). Akun lain dengan komentar @christopherchan599 “sebenarnya ini bukan perkara siapa pembunuhnya. tapi masyarakat jadi resah karena ternyata hukum dan prosedur hukum tidak dilakukan dengan sesuai bagaimana adanya. sehingga seolah-olah dibuat harus ada yang menjadi penjahat disini,” (18 Oktober 2023, dengan 135 like dan 5 komentar). Komentar @user-ny9if1ln5y “Kejanggalkan hukum sudah biasa di dunia industri hukum negeri ini. pesanan dan bayaran lebih ada di terdepan,” (18 oktober 2023).

Berdasarkan pada data diatas, fenomena ini penting untuk diketahui dengan mencari tahu bagaimana persepsi khalayak yang diwakili mahasiswa terhadap lembaga penegak hukum setelah kasus kopi sianida kembali diperbincangkan publik. Penelitian ini akan memanfaatkan teori persepsi, karena objek yang diteliti adalah persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan pada penegak hukum dalam pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube @tvOneNews. Persepsi sendiri merupakan cara seseorang dalam memaknai sesuatu serta menyimpulkannya menjadi reaksi melalui proses seleksi dan interpretasi. Pembicaraan mengenai kepercayaan publik pada penegak hukum selalu menjadi isu yang menarik dan selalu diperbincangkan.

Persepsi merupakan inti dari komunikasi dan identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi (Mulyana, 2008). Tahap terpenting dalam persepsi adalah interpretasi, dan perbedaan penginterpretasian individu

terhadap objek tertentu dapat disebabkan oleh banyak faktor. Perbedaan ini selain disebabkan oleh perbedaan pengetahuan juga disebabkan oleh perbedaan lingkungan. Dari penjelasan diatas, penelitian akan berfokus mencari jawaban tentang bagaimana persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan pada penegak hukum di Indonesia pada akun YouTube tvOne dengan segala faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut.

Pemberitaan kembalinya kasus kopi sianida menjadi berita yang beredar di berbagai media terutama media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan PT. Karya Indonesia Cerdas KIC pada periode Agustus-September 2022 terhadap 10.000 pengguna internet berusia 13-70 tahun, media sosial merupakan sumber informasi utama bagi 72,6% responden pada 2022. Selama periode 2020-2022, televisi dan situs berita online konsisten menjadi sumber informasi pilihan kedua dan ketiga, dengan proporsi masing-masing 60% dan 27,5%. Meski kalah dari media sosial, pengguna televisi dan media online terus meningkat sejak 2020 (Annur, 2022). Melihat fenomena tersebut, penelitian yang dilakukan di media sosial dirasa akan lebih efektif dan informatif ketika media sosial yang digunakan proses penelitian adalah media sosial yang sekaligus jejaring media massa televisi, tvOneNews. Hal tersebut berdasarkan pada objek penelitian yaitu mahasiswa yang tergolong remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, media yang paling sering diakses oleh remaja adalah media sosial. Berikut adalah beberapa media sosial yang paling banyak diakses oleh remaja:

1. WhatsApp 95,9%,
2. YouTube 72,2%,
3. Instagram 46,6%,
4. TikTok 29,8%,
5. Telegram 15,9%,
6. Twitter 9,8%, dan
7. Line 4,5%.

Namun, meskipun media sosial paling banyak diakses, survei menunjukkan bahwa hanya 22,4% responden yang menilai media sosial sebagai sumber informasi yang paling dipercaya. Masyarakat justru paling mempercayai televisi sebagai media informasi, dengan proporsi sebanyak 47% (Annur,2022). Maka dari itu, peneliti memilih akun YouTube tvOne karena dirasa menyatukan siaran televisi yang dinilai lebih dipercaya masyarakat dan YouTube sebagai media sosial yang banyak digunakan untuk mencari informasi.

Mahasiswa menjadi informan penelitian dengan alasan mahasiswa dianggap telah mendapat wawasan dan pengetahuan yang cukup mengenai ilmu pemberitaan dan penegakan hukum. Selain itu mahasiswa yang dipilih adalah Mahasiswa Jurusan Jurnalistik Angkatan 2020 dengan pertimbangan mahasiswa Jurnalistik akan lebih banyak memahami tentang pemberitaan dan dinilai memumpuni dalam bidang akademik karena sudah menerima semua mata perkuliahan jurnalistik. Selain itu Mahasiswa Jurnalistik bisa disebut juga mahasiswa yang diasah untuk menjadi pers yang memiliki tanggung jawab dan peran sebagai pengawas tiga pilar pemerintah lainnya termasuk didalamnya masalah penegak hukum. Selanjutnya

Informan yang memiliki *expertise* (keahlian) dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang yang bersangkutan harus memiliki *trustworthiness* (kepercayaan) untuk menyampaikan pendapatnya demi membantu proses penelitian ini. Semakin besar keahlian dan kepercayaan yang dimiliki, penelitian akan mendapat data dari narasumber yang kredibel.

1.2 Fokus Penelitian

Banyaknya media yang menggiring opini publik dengan siaran yang saling menyalahkan membuat masyarakat meragukan fungsi dari penegak hukum yang seharusnya menjadi penyelesaian dari kasus tersebut. Pasalnya kasus kopi sianida yang seharusnya sudah selesai dengan putusan vonis 20 tahun untuk Jessica Wongso sebagai tersangka, justru ramai kembali dengan opini-opini barunya. Banyak netizen yang mengatakan kekecewaan terhadap penegak hukum karena dianggap mempermainkan hukum untuk suatu kepentingan. Kepercayaan yang seharusnya menjadi elemen paling penting dalam suatu instansi mulai diragukan. Berangkat dari fenomena tersebut, untuk memfokuskan penelitian maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana seleksi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne?
- 2) Bagaimana interpretasi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne?

- 3) Bagaimana proses reaksi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari fokus penelitian, maka disebutkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui seleksi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan publik pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne.
- 2) Untuk mengetahui interpretasi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan publik pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne.
- 3) Untuk mengetahui reaksi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang kepercayaan publik pada penegak hukum pada pemberitaan kembali kasus kopi sianida di akun YouTube tvOne.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademik

Manfaat penelitian secara akademik untuk penelitian berjudul "Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Kasus Pemberitaan Kembali Kasus Kopi Sianida di Akun YouTube tvOne)" mencakup kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kejournalistikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kejournalistikan dan

ilmu hukum di Indonesia. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa menjadi referensi dan membantu para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media. Tujuan kedua secara praktis, bagi praktisi media massa pemberitaan yang disuguhkan diharapkan mampu menyampaikan informasi dengan pengemasan yang lebih apik serta positif sehingga tidak ada persepsi negatif yang dihasilkan oleh khalayak penonton siaran.

1.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Berangkat dari penyusunan penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian yang dikaji. Peneliti melakukan proses pertimbangan dari hasil penelitian terdahulu yang selanjutnya disambung dengan proses penelitian terhadap sumber data yang ada, berdasarkan kesesuaian konsep yang dikaji dan perbedaan lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan masukan atau referensi bagi peneliti.

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Alanna Arumsari. R	<i>“Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Mengenai Sportcaster Wanita dalam Program</i>	Pendekatan Kualitatif Metode Deskriptif	Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai	2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ciri khas fisik dan cara berkomunikasi sportcaster

		<p><i>Sport One di Tv One (Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Jurnalistik Semester VI Angkatan 2016 UIN Sunan Gunung Djati Bandung).</i>”</p>		<p>persepsi mahasiswa jurnalistik semester VI angkatan 2016 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mulai proses seleksi, interpretasi, reaksi, dan kontruksi sosial apa yang terbangun di kalangan mahasiswa jurnalistik UIN Bandung mengenai sportcaster wanita dalam program Sport One di TV One.</p>		<p>wanita di TV One adalah sesuatu yang paling menonjol di benak informan. Persepsi bahwa wawasan sportcaster wanita di TV One masih rendah dapat ditolerir karena cara penyampaian berita yang tegas dan memunculkan citra positif bagi wanita di tengah masyarakat. Kebutuhan hiburan penonton televisi lebih besar daripada kebutuhan pemenuhan informasinya, itulah mengapa akibatnya sportcaster wanita yang memiliki wawasan rendah masih dipilih untuk membawakan berita olahraga.</p>
2.	Tria Hermalis	“Pengaruh Pemberitaan	Penelitian kuantitatif	Untuk mengetahui	2017	Terdapat pengaruh dari

		<i>Kopi Sianida di TV One terhadap Persepsi Penerapan Hukum di Indonesia”</i>	deskriptif metode survei Teori ; Teori Persepsi	apakah pemberitaan kasus kopi sianida pada siaran TV One mempengaruhi persepsi Masyarakat Pamulang Asli.		pemberitaan kasus kopi sianida yang disiarkan oleh TV One terhadap persepsi penegakan hukum di Indonesia pada warga perumahan Pamulang Asli dengan koefisien korelasi sebesar 0,411.
3.	Bima Muhammad. R	<i>“Persepsi Wartawan Tribun Jabar Tentang Kebebasan Pers Di Indonesia (Studi Deskriptif Persepsi Wartawan Tribun Jabar Pada Kasus Kekerasan Wartawan Dalam Peliputan Demonstrasi UU Cipta Kerja)”</i>	Metode Studi Deskriptif	Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi wartawan Tribun Jabar terhadap kasus kekerasan wartawan dalam demonstrasi UU Cipta Kerja serta kaitannya dengan kebebasan pers.	2021	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Pada proses seleksi, kelima informan mengetahui kasus kekerasan wartawan dan kaitannya dengan kebebasan pers. Cara penyampaian dan intensitas dari setiap informan berbeda. 2) Para proses interpretasi, kelima informan dapat menyimpulkan cara mengaplikasikan

						<p>an kebebasan pers, upaya mencegah kekerasan, dan mengukur peran dan fungsi wartawan dalam mencegah kekerasan. 3) Pada proses reaksi, kelima informan menyampaikan rasa kekecewaan setelah mendengar kasus kekerasan wartawan. Hal tersebut memicu kelima informan untuk mengambil langkah serta berperilaku yang menjadi proses terakhir dalam persepsi.</p>
4.	Fitria Indah Permatasari	<i>“Pembunuhan Mirna Salihin (Es Kopi Sianida Vietnam) ditinjau dari Sudut Pandang Etika dan Hati Nurani”</i>	Penelitian kualitatif dengan metode analisis isi berdasarkan Synderesis Teory	Untuk mengetahui bagaimana perlakuan Jessica Wongso yang di vonis 20 tahun penjara jika dilihat dari sudut	2018	Hasilnya, Jessica Wongso dengan jelas melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan etika kesopanan dan pergaulan. Jessica selaku pengundang

				pandang hati Nurani.		dalam reuni tersebut justru mencelakai Mirna Salihin yang disana posisi sebagai tamu yang seharusnya diberi sambutan baik.
5.	Simon Satria S.	<i>“Perubahan Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Kepemimpinan Joko Widodo mengenai Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia”</i>	kausal komparatif	Bertujuan untuk mengetahui Bagaimana persepsi terhadap Mahasiswa Universitas Riau terhadap kepemimpinan Joko Widodo dalam hal kebijakan penanganannya Hukum dan Hak Asasi Manusia	2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Universitas Riau penegakan hukum dan HAM pada masa kepemimpinan Joko Widodo, berada pada kategori baik

1.6 Landasan Pemikiran

1.6.1 Landasan Teoritis

a. Persepsi

Setiap individu pasti memiliki pandangan yang berbeda terhadap setiap hal. Pandangan ini tidak muncul begitu saja, dan fenomena tersebut adalah hal yang wajar. Munculnya pandangan ini bermula dari observasi yang melibatkan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima informasi tentang sesuatu

(stimulus) yang kemudian dipilih, diorganisir, dan diinterpretasikan menjadi suatu pemahaman yang bermakna dan menghasilkan dampak atau reaksi, begitulah proses pembentukan persepsi. Komponen utama dalam persepsi menurut Alex Sobur (2016) adalah:

a. Seleksi

Proses pertama dalam tahapan persepsi adalah seleksi dimana individu akan melakukan pengamatan dan proses pemilihan dari stimulus atau rangsangan dari luar yang diterima oleh panca indra. Adapun intensitas atau jenis stimulus yang masuk bisa bervariasi baik dari jenis maupun banyaknya. Akan tetapi pada proses ini, stimulus tidak dapat diterima secara keseluruhan melainkan hanya sebagian yang dianggap penting. Inti dari proses seleksi adalah penyeleksian informasi yang diterima panca indra untuk selanjutnya disimpan dan membuang informasi yang dianggap tidak penting, sehingga individu tidak memberikan atensi pada informasi tersebut (Sobur, 2016). Tahapan ini juga berdasar pada Teori seleksi persepsi dikemukakan oleh ahli psikologi Alex Sobur, yang memiliki asumsi dasar bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menerima informasi dan memproses semua informasi. Sehingga keadaan tersebut membuat terjadinya penyeleksian stimulus secara spontan dengan membuat pengaturan filter individu hanya akan menerima dan memproses yang dianggap penting dan relevan dengan kebutuhan individu tersebut. Pemilihan informasi yang dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya, nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan mereka. Selain itu faktor internal seperti lingkungan dan pendidikan juga mempengaruhi persepsi individu.

b. Interpretasi

Setelah proses seleksi, informasi yang dianggap penting tersebut kemudian akan diorganisasikan dan menerima penafsiran. Proses penafsiran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal berupa pengalaman, harapan, tujuan, dorongan, kecerdasan, dan sistem kepercayaan yang dianut. Sehingga pada teori persepsi Alex Sobur ini dinyatakan persepsi setiap orang akan berbeda-beda meskipun informasi yang didupatkannya relatif sama hal tersebut disebabkan karena latar belakang dan pengalaman manusia bersifat unik. Perbedaan interpretasi ini dapat terjadi karena perbedaan pemahaman, pengetahuan, dan filter interpretatif yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti atau pengamat untuk memahami bahwa interpretasi persepsi dapat bersifat subjektif dan dapat bervariasi antar individu, serta perlu mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi interpretasi tersebut dalam proses analisis.

c. Reaksi

Dalam praktiknya, reaksi dapat diartikan sebagai tingkah laku atau respon terhadap suatu stimulus dari luar yang diterima oleh organisme yang berhasil diseleksi dan diinterpretasikan oleh individu. Reaksi bisa berupa respon emosi, pendapat kognitif, dan bahkan tingkah laku yang mencerminkan setuju atau tidak setuju. Tingkah laku ini muncul ketika ada sesuatu yang memicu reaksi yang disebut stimulus pengorganisasian (Sobur, 2016)

Alex Sobur mengemukakan bahwa reaksi persepsi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemaknaan stimulus tersebut baik dari internal seperti prinsip, tujuan, pengalaman, nilai, maupun faktor eksternal seperti

pendidikan dan lingkungan. Reaksi persepsi dapat mencakup respon emosional, sikap, atau tindakan yang diambil oleh individu sebagai hasil dari persepsi mereka terhadap suatu informasi. Misalnya, ketika individu menginterpretasikan suatu informasi sebagai harapan maka dia akan memberikan respon atau reaksi dengan menyambut baik informasi tersebut. Sebaliknya, ketika individu menafsirkan informasi tersebut sebagai ancaman, maka dia akan memberikan respon atau reaksi tidak suka, benci, marah, atau respon tidak suka lainnya. Berangkat dari teori persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian makna pada sensasi (proses penangkapan rangsangan) sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru dengan kata lain persepsi mengubah sensasi menjadi informasi yang kemudian menimbulkan dampak berupa emosi, pendapat, atau tindakan (reaksi).

1.6.2 Landasan Konseptual

1.6.2.1 YouTube

YouTube merupakan salah satu media sosial yang didalamnya berisi konten yang dikemas dalam bentuk video. YouTube memudahkan setiap orang untuk membagikan semua informasi dalam bentuk video dengan cepat. Individu cukup hanya dengan mendaftarkan sebagai pengguna dan membuat akun untuk mengunggah video untuk kemudian video tersebut bisa dilihat oleh seluruh pengguna youtube lainnya. Proses pengunggahan video tersebut sama halnya gambaran pada channel televisi dengan dikemas dalam bentuk unggahan media sosial (Monica, 2019). Dengan seiring perkembangannya, peranan YouTube bertambah menjadi salah satu jalur distribusi dari berbagai kalangan, dimulai dari

pembuatan konten sampai iklan, sebagai ajang berbagi, menginformasikan dan menginspirasi para pengguna internet di berbagai belahan dunia.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan KIC pada periode Agustus-September 2022 terhadap 10.000 pengguna internet berusia 13-70 tahun, media sosial merupakan sumber informasi utama bagi 72,6% responden pada 2022. Selama periode 2020-2022, televisi dan situs berita online konsisten menjadi sumber informasi pilihan kedua dan ketiga, dengan proporsi masing-masing 60% dan 27,5% pada 2022. (Annur, 2022). Meski kalah dari media sosial, pengguna televisi dan media online terus meningkat sejak 2020. Melihat fenomena tersebut, peneliti langsung tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu media yaitu YouTube. Hal tersebut berdasarkan pada objek penelitian yaitu mahasiswa yang tergolong remaja. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, media yang paling sering diakses oleh remaja adalah media sosial.

Melihat fakta tersebut tidak dipungkiri lagi banyak media massa yang kemudian melakukan pelebaran jaringan untuk menjangkau khalayak dengan membuka atau membuat akun media sosial untuk menyebarkan berita. Salah satu stasiun televisi nasional yang kini menyebarkan berita melalui media sosial YouTube adalah tvOne dengan nama akun @tvOneNews yang sudah beroperasi sejak tanggal 3 Desember 2014. Akun tersebut semakin aktif menyebarkan berbagai informasi termasuk pemberitaan kembali kasus kopi sianida yang ramai kembali diperbincangkan pada Oktober 2023 lalu.

Khalayak media cenderung lebih tertarik untuk mendapatkan beragam informasi, baik itu berita ataupun hiburan dalam bentuk video, karena lebih mudah dipahami dan lebih mampu untuk menggambarkan kondisi, emosi dan cerita dengan lebih simple dibandingkan format tulisan. (Dwivy, 2023). Hal itulah yang menyebabkan era internet video sedang memuncak saat ini.

1.6.2.2 Berita

Berita dalam Bahasa Inggris adalah *news* yang berasal dari kata *new* yang berarti baru. Kata baru tidak merujuk pada arti segala sesuatu yang baru melainkan sebuah bahan informasi yang baru bagi khalayak publik dan perlu untuk disampaikan dalam bentuk berita (Supit, 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V tahun 2016, Berita adalah sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi berbagai kejadian atau peristiwa yang hangat atau *up to date*. Seorang ahli komunikasi Charnley dalam Alamin (2016) mengatakan pengertian berita dalam Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan oleh peneliti berbunyi “Berita bukanlah peristiwa atau fakta dan pendapat melainkan uraian yang sudah disajikan melalui media massa periodik,”

Dalam dunia pemberitaan (jurnalistik) ada tiga jenis pemberitaan secara garis besar yaitu *elementary*, *intermediate*, dan *advance*. Pemberitaan sering juga disebut *reportase* yang memiliki makna melaporkan, memberi laporan, dan memberitakan (Alifya,2023). Dalam fungsinya, pemberitaan digunakan dengan tujuan melaporkan atau memberi tahu kepada khalayak. Pengelolaan, dan penerbitan berita merupakan tugas dari media pers yang harus berdasar pada penilaian guna dan kepentingan masyarakat (Efendi, 2023). Pemberitaan kembali

kasus kopi sianida menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan oleh masyarakat. Palsunya kasus tersebut telah banyak mengiring opini-opini kelompok dan individu tertentu yang membuat masyarakat tidak merasa mendapatkan informasi yang jelas karena adanya kontroversi. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana mahasiswa sebagai masyarakat sekaligus kaum akademik berpendapat melalui proses persepsi terhadap berita tersebut yang kemudian akan dilihat dari ukuran kepercayaan dan lebih jauh lagi akan mampu mengontrol tindakan.

1.6.2.3 Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif seseorang tentang sesuatu (Rahmi, 2020). Kotler dan Keller dalam bukunya menjelaskan kepercayaan berasal dari ekspektasi yang dibentuk oleh individu yang terpengaruh oleh keadaan disekitarnya (Ramadhani, 2018). Keadaan disekitar tidak selalu tentang lingkungan tempat dia tinggal tetapi meliputi pengalaman, masa lalu, iklan, termasuk terpaan pemberitaan. Kepercayaan tidak serta merta timbul dari diri seseorang atau kelompok melainkan ada dimensi-dimensi sehingga kepercayaan bisa berbeda setiap individunya.

Kepercayaan publik sudah menjadi isu dalam administrasi publik sejak berdirinya sistem amerika institusi sosial atau sistem dengan dasar kepercayaan publik adalah kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial atau sistem (Straten dalam Rizal 2023). Menurut Cook, harvin dan Levi (2005), Kepercayaan publik adalah keyakinan bahwa pihak yang dipercayai akan bertindak sesuai dengan harapan dalam konteks sosial

tertentu.(Handaningtias, 2022). Konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu political trust (kepercayaan politik) dan sosial trust (kepercayaan sosial). Dalam konteks kepercayaan politikal, warga menilai dana memberikan kepercayaannya pada pemerintah atau instansi bisa memenuh janji, efisien, dan jujur (Blind dalam Rizal 2023). Sehingga jika institusi pemerintahan, pejabat pemerintahan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan bisa membuat masyarakat merasa dipenuhi hak nya dengan baik, maka masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh pada pemerintahan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Dalam penelitian ini kepercayaan adalah unsur utama yang akan diteliti. Apakah dengan adanya terpaan pemberitaan membuat kepercayaan masyarakat berubah atau semakin loyal kepada penegak hukum yang sudah selayaknya menjadi kepercayaan masyarakat dengan giringan fenomena kasus kopi sianida pada tahun 2016 yang sudah jelas diselesaikan oleh penegak hukum kembali ramai diperbincangkan.

Berbicara mengenai kepercayaan dalam kontek pemerintahan dan kepemimpinan sama dengan membicarakan komponen terpenting. Mengingat Kepercayaan adalah atribut dalam suatu instansi, Menurut Robbins dan Judge (2007:392-393) Kepercayaan dibangun atas lima dimensi, yaitu integritas (*integrity*), kompetensi (*competence*), konsistensi (*consistence*), loyalitas (*loyalty*), dan keterbukaan (*openness*). (Rahmi,2020)

1. Integritas

Integritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga kesatuan tersebut membentuk potensi yang memancarkan kekuatan dan

kejujuran (Rahmi, 2018). Integritas sendiri terdiri dari 3 komponen pembentuk yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian (Asrizal, 2017). Dalam tatanan pemerintahan integritas akan menunjukkan komitmen dan melaksanakan tata kelola yang terbentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kompetensi

Kompetensi juga merupakan sikap yang dimiliki secara individual dan permanen. Sikap seseorang berdasarkan kompetensi bisa mempengaruhi dan menentukan kinerja dari seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 2002, kompetensi merupakan kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan sesuatu. Ketika seseorang sukses memperlihatkan dirinya dengan memunculkan sikap kompeten maka orang lain akan menganggapnya pantas untuk menjadi pemimpin yang dipercayai oleh bawahannya sehingga terbentuk kepemimpinan yang sukses.

3. Keterbukaan

Keterbukaan berhubungan dengan keinginan untuk membagi ide dan informasi dengan bebas (Robbins, dalam Fitria, 2018). Penegakan hukum adalah suatu hal yang dianggap penting bagi masyarakat mengingat penegakan hukum sendiri adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan proses yang telah dibentuk dengan pertimbangan tujuan untuk membuat kedaulatan rakyat dan hak aman bagi seluruh warga Indonesia. Dalam penegakan hukum, proses dijalankan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga, dalam pelaksanaannya, keterbukaan adalah komponen penting untuk memberi keyakinan bahwa proses penegakan benar-benar menjadi solusi atas permasalahan di masyarakat. Alhasil,

masyarakat merasa percaya dan memberikan kepercayaan penuh pada penegak hukum tanpa bermain hakim sendiri. Komponen kepercayaan ini menyaratkan agar siapapun menyadari dirinya dan hak serta wewenangnya.

4. Loyalitas (kesetiaan)

Sikap loyalitas dalam sebuah pemerintahan dapat dilihat dari bagaimana komponen yang terlibat mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin (Pramadista, 2022). Loyalitas akan menjadi penilaian tersendiri dalam hal pekerjaan yang erat kaitannya dengan kesetiaan termasuk pemerintahan. Pasalnya pemerintah sering kali dihadapkan dengan sebuah profesional yang memperjuangkan dua hal antara kesetiaan terhadap kepercayaan atau kepentingan.

5. Konsistensi

Dalam konteks kepercayaan pada penegak hukum, konsistensi merujuk pada upaya yang berkelanjutan dan sistematis untuk memastikan bahwa perilaku dan kebijakan penegakan hukum selalu sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Konsistensi dalam tindakan dan keputusan penegak hukum sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Menurut penelitian dalam jurnal "Policing: A Journal of Policy and Practice," kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa polisi bertindak dengan adil dan konsisten (Sanyoto, 2008).

1.6.2.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Raharjo, 1983). Pada kenyataannya, pada proses

penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat sering kali diragukan oleh masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang sudah menganggap penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan yang diharapkan namun tidak sedikit pula yang merasa sebaliknya. Dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia tahun 2013, sebanyak 56 persen masyarakat merasa tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. (Roihanan, 2015)

Kenyataan tersebut tidak terlepas dari persepsi masyarakat yang merasa kecewa dan hilang kepercayaan terhadap penegak hukum karena beberapa faktor, salah satunya keputusan penegak hukum yang dirasa tidak sesuai. Pemberitaan kembali kasus kopi sianida adalah salah satu contohnya. Melihat dari beberapa komentar pada setiap pemberitaan kasus kopi sianida tersebut banyak masyarakat yang menilai keputusan penegak hukum saat itu terlalu berat sebelah dan kurang transparan. Jika ditinjau dari segi manajemen, penegakan hukum memang butuh “modifikasi” dan “klasifikasi”, namun timbulnya instansi sentris kerap terjadi karena adanya modifikasi fungsi dan wewenang dari para aparat sendiri (Harahap, 2016).

Penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, merupakan suatu upaya untuk menegakan suatu hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan publik dan memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat. Dalam prosesnya, ada tiga asas yang menjadi pegangan dalam proses penegakan hukum (Fikri, 2022)

1) Kepastian Hukum

Menurut Sudikno (1993) dikutip dari Julyono (2019) sejatinya keberadaan asas ini dalam pembentukan aturan hukum, merupakan tujuan untuk terciptanya suatu kejelasan terhadap aturan hukum yang dibuat. Asas ini juga dimaknai sebagai penguat dari suatu hukum karena adanya bukti nyata bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Dengan asas ini pencari keadilan tentu akan merasa mendapat keadilan dan mengetahui apa yang akan diberikan oleh hukum terhadap masalah yang dihadapinya. Kepastian hukum mengarahkan pada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dicampuri oleh pengaruh-pengaruh yang bersifat subjektif (Raharjo, 2009)

2) Kemanfaatan Hukum

Asas kedua yaitu kemanfaatan hukum, dimana hukum yang dibuat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat negara hukum. Menurut Jeremy Benthan dalam pengamatannya tentang Tori Utilitas, kemanfaatan hukum adalah adanya harapan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia (Ridwansyah, 2016). Dari penjelasan tersebut, hukum yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat tidak mengerti apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan atau masalah yang dihadapi, maka hukum sudah seharusnya menjadi tempat untuk penyelesaian.

3). Keadilan Hukum

Keadilan dalam suatu konsep hukum merupakan unsur yang paling sering dibicarakan. Pasalnya, dalam suatu hukuman, keadilan adalah puncak dari tujuan.

Dalam sebuah tatanan negara, keadilan bisa terwujud dengan membuat suatu negara benar-benar menegakan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara. Penegak hukum tidak bisa disebut menggunakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tanpa melaksanakan keadilan hukum (Basuki, 2001). Salah satu contohnya pada kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao pada tahun 2009 berujung pada proses hukum yang kemudian putusan hanya pada keputusan formal dengan hukuman 1 bulan 15 hari dan masa percobaan selama 3 bulan. Kasus tersebut dinilai melukai hati masyarakat dan menganggap hanya menggunakan asas kepastian hukum.

Kasus kopi sianida yang kini ramai kembali pun menjadi sorotan publik dengan berbagai macam argumen. Publik menganggap penegak hukum tidak secara tuntas dan jelas membereskan kasus ini. Persepsi dan argumen tersebut lahir karena maraknya cuplikan dari kejanggalan yang tersebar diberbagai media informasi. Sehingga media dianggap mempunyai kekuatan untuk mewakili permintaan publik atau bahkan menggiring opini publik.

1.6.2.5 Kasus Kopi Sianida

Jessica Wongso ditetapkan sebagai terpidana dalam sidang putusan pada 27 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman 20 tahun penjara. Hukuman tersebut dijatuhkan karena pelanggaran pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana terhadap korban Mirna Salihin. (Surat Putusan Mahkamah Agung,2017)

Putusan tersebut ternyata tidak menjadi akhir. Kasus terbunuhnya Mirna Salihin atau yang terkenal dengan sebutan kasus 'Kopi Sianida' kembali ramai

diperbincangkan di media termasuk media massa televisi dan media sosial. Kasus tersebut kembali memuat setelah munculnya *streaming* Netflix dengan judul "*Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*" di Media Sosial X (twitter) pada 24 Agustus 2023. Unggahan *Trailer* film dokumenter tersebut langsung tersebar dan mendapatkan 1,1 juta tayangan, 21.000 like, 1.700 repost warganet hanya dalam waktu dua hari. Film dokumenter tersebut akan menayangkan kejadian terbunuhnya mirna pada tahun 2016 dengan semua kejanggalan dan kontroversinya pada bulan September 2023.

Kasus terbunuhnya Mirna Salihin berawal dari rencana reuni 4 alumni Billy Blue College, Australia di Kafe Oliver, Grand Indonesia. Mereka adalah Jesiica Wongso, Mirna Salihin, Hani Boon Juwita, dan Vera. Jessica Wongso sampai di kafe lebih dulu pada jam 16.00 dan langsung berinisiatif memesan kopi vietnam dan dua cocktail untuk temannya. Tidak berselang lama Mirna Salihin sampai di lokasi dan menuju meja nomor 54 yang disambut sapaan Jessica. Singkatnya, Mirna kejang-kejang setelah meminum kopi yang dipesankan Jessica dan langsung dilarikan ke RS. Abdi Waluyo sayangnya Mirna meninggal di perjalanan. Merasa ada hal yang janggal, ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Tanah Abang. (Surat Putusan Mahkamah Agung, 2017)

Pada 9 Januari 2016 polisi meminta izin kepada keluarga Mirna untuk melakukan otopsi sayangnya permintaan tersebut tidak langsung diterima. Akhirnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta pengertian dan membujuk keluarga untuk melakukan otopsi. Otopsi dilakukan di RS. Sukanto, Kramatjati, Jakarta Timur. Akan tetapi yang dilakukan ternyata hanya mengambil

sampel yaitu lambung Mirna untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan sianida seberat 0,2 miligram (Setelah tiga hari) yang menurut keterangan jumlahnya terlalu kecil untuk disebut menjadi sebab kematian.

Polisi melanjutkan proses tersebut pada tahap penyidikan karena mencurigai adanya tindakan pidana. Akhirnya pada 29 Januari dilakukan penyelidikan terhadap Jessica yang merupakan teman Mirna yang berada dilokasi dan memesan kopi vietnam, keluarga Mirna, pegawai olivier, dan pemeriksaan cctv di tempat kejadian. Penyidikan mengarah pada Jessica sebagai tersangka dengan dugaan menuangkan sianida pada kopi Mirna. Pengumpulan berkas perkara tindak kunjung sampai bulan Juni 2016. Karena dinilai cukup lama, pada 15 Juni 2016 persidangan pertama digelar dengan dakwaan tunggal pasal 340 KUHP dan ancaman maksimal hukuman mati. Setelah melakukan kurang lebih 32 kali sidang, pada 27 Oktober 2016 Jessica dinyatakan bersalah dan menerima hukuman 20 tahun penjara. (Putusan Mahkamah Agung, 2017). Akan tetapi selama persidangan bahkan setelah divonis, Jessica tidak pernah menyebutkan dirinya bersalah dan tidak mau meminta maaf kepada keluarga Mirna karena alasan tersebut (Idmas, 2023)

Kasus kopi sianida tersebut memang sudah dianggap selesai dengan dinyatakannya Jessica Wongso sebagai pelaku dan mendekap di penjara sebagai hukuman. Akan tetapi pada saat ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kasus tersebut kembali naik ke permukaan dengan berbagai kontroversi. Dalam beberapa unggahan banyak yang menyebut Jessica tidak bersalah dan hukum di Indonesia tidak selesai dalam kasus ini. Hingga di beberapa media sosial seperti instagram

sedang ramai *tagline* #JusticeForJessica. Banyak netizen yang kemudian berpersepsi Jessica tidak bersalah dan hanya menerima fitnah setelah adanya pemberitaan kembali kasus ini. Tidak sedikit netizen yang berkomentar penegak hukum telah cacat dalam membereskan kasus. Maka dari itu peneliti menilai penelitian pengaruh pemberitaan kembali kasus kopi sianida di media massa.

1.7 Langkah-langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Untuk menentukan lokasi penelitian, penulis mengacu pada objek yang akan diteliti. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sehingga untuk lokasi penelitian utama adalah kampus UIN Bandung yang berlokasi di Jl. A.H. Nasution, No.05, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dengan acuan paradigma ini dianggap sesuai dan akan mampu mengupas permasalahan dengan asumsi. Konstruktivisme menganggap bahwa tidak ada realitas atau kebenaran tunggal, dan bahwa realitas sosial dibangun melalui konstruksi mental yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Konstruktivisme juga menekankan pentingnya memahami perspektif subjektif individu dalam memahami realitas sosial (Bungin, 2013).

Pendekatan pada penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif terhadap objek yang akan diteliti yaitu persepsi mahasiswa terhadap penegak hukum di Indonesia dengan penelitian studi kasus pada pemberitaan kembali kasus kopi

sianida di YouTube tvOne. Penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman terkait fenomena dengan dalam, yang bisa ditempuh dengan menghimpun data yang kemudian ditarik kesimpulan.

1.7.3 Metode Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu fenomena atau kasus yang ada. Stake, dalam bukunya yang berjudul *The Art of Research* (1995) menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk “*mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus*” (Rahardjo, 2009). Makadari itu studi kasus dirasa menjadi metode yang tepat dalam penelitian persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan publik pada penegak hukum dalam pemberitaan kembali kasus kopi sianida. Alasannya, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang kepercayaan pada penegak hukum setelah adanya pemberitaan kasus kopi sianida yang sebagian besarnya membahas tentang hukum dengan adanya bumbu kontrovesi dari berbagai kubu.

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

1.7.4.1 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dihimpun dari hasil teknik penelitian yang berupa wawancara dengan informan yaitu Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 UIN Bandung yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, kumpulan hasil observasi, dan penarikan makna dari dokumentasi.

1.7.4.2 Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data yang akan dijadikan data utama adalah hasil wawancara dengan narasumber berupa Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 dengan alasan pada penelitian ini objek yang akan ditelitinya pun adalah persepsi mahasiswa tentang kepercayaan pada penegak hukum studi kasus pemberitaan kembali kasus kopi sianida pada akun YouTube tvOne.

2) Sumber Data Sekunder

Selain dari penghimpunan data dari sumber utama yaitu hasil dari wawancara langsung dengan narasumber, peneliti juga akan menggunakan hasil studi kepustakaan dan dokumentasi untuk dijadikan sumber data sekunder.

1.7.5 Informan dan Unit Penelitian

Dalam penelitian ini, informan adalah mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2020. Adapun jumlah informan yang dibutuhkan dalam pemenuhan penelitian ditentukan oleh teknik prosedur kuota atau kadang disebut prosedur purposif dengan melakukan wawancara terbatas kepada mahasiswa sebagai langkah awal dari pengumpulan data. Pada teknik ini informan akan ditentukan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dan kriteria yang dipilih memungkinkan untuk peneliti bisa lebih berfokus pada orang yang peneliti perkirakan akan paling mungkin memiliki pengalaman, tahu tentang, atau memiliki wawasan tentang topik penelitian (Bungin, 2013).

Peneliti melakukan wawancara terbatas kepada seluruh mahasiswa Jurnalistik 2020 untuk menentukan informan dengan acuan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga, Jumlah informan tidak ditentukan, hanya saja

komunikasi (pesan yang disampaikan) oleh informan harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Kuswana, 2011: 64-65).

Informan yang dipilih memenuhi beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan, antara lain:

- 1) Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 UIN Bandung yang memiliki pengetahuan tentang kasus kopi sianida tahun 2016 dan mengetahui pemberitaan kembali kasus tersebut pada tahun 2023.
- 2) Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 UIN Bandung yang sudah menonton pemberitaan kembali kasus kopi sianida di tvOne minimal dengan frekuensi 5 kali penontonan.
- 3) Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi dan bersedia diwawancara.
- 4) Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 yang serius menanggapi penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik wawancara diambil untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai tujuan dan alasan dalam penelitian Persepsi Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2020 tentang Kepercayaan pada Penegak Hukum di Indonesia. Pertanyaan merupakan instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan akurat berupa foto dan komentar dalam konten terkait pada akun YouTube tvOne. Selain itu teknik dokumentasi ini akan memberikan nilai detail dan jauh lebih tepat mengenai persepsi mahasiswa tentang kepercayaan publik pada penegak hukum di Indonesia dan memperkuat serta menjadi perbandingan dengan hasil wawancara.

3) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, peneliti menggunakan berbagai literatur untuk menggali konsep dasar, serta hasil kajian yang ditemukan para ahli.

1.7.7 Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data untuk menambah pemahaman peneliti tentang isu atau kasus yang diteliti (Muljono:2012). Secara umum penelitian kualitatif, model yang banyak digunakan adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang dikenal dengan teknik analisis data interaktif. Dikatakan demikian karena aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Pada teknik analisis data interaktif, Miles dan Huberman mengatakan terdapat tiga tahapan, yang meliputi: (Sugiyono,2017)

1) Reduksi Data

Data yang ditemukan dilapangan tentu saja merupakan data yang banyak dan lengkap karena menghimpun semua data selama pengumpulan. Kadang kala sering terjadi penghimpunan data diluar materi yang dicari dalam penelitian. Semakin banyak informan, dan dokumentasi yang di analisis, maka data semakin

banyak, kompleks, dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin-poin penting, dan mencari pola. Dengan demikian data yang selesai direduksi akan semakin jelas dan memudahkan peneliti.

2) Display Data (Penyajian Data)

Data yang sudah difokuskan atau direduksi kemudian disajikan berupa tulisan, kata, atau gambar. Tujuan dari tahapan ini adalah menggabungkan informasi dari berbagai sumber sehingga dapat memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan secara naratif, grafik agar lebih mudah difahami baik data secara bagian ataupun keseluruhan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hampir sama dengan reduksi data yaitu dengan membawa poin penting dari data yang sudah disajikan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menemukan makna dari persamaan, perbedaan, dan hubungan antar data sehingga didapati kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan yang dalam penelitian ini sudah tertulis di pertanyaan penelitian. Data yang telah ditarik kesimpulan akan diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam memanfaatkan hal lain di luar data penelitian, termasuk pengukuran dan perbandingan terhadap data tersebut. Artinya, triangulasi dapat memeriksa temuan dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber. Dan menambahkan triangulasi pengamat jika diperlukan (Afifudin:2018). Dalam penelitian ini

triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan pendapat ahli.

